

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Alfitra

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: fitratira@yahoo.co.id

Abstract: Children are legally defined different from adults because they are entitled to different rights and obligations according to law. Law 11/2012 on the Criminal Justice System considers children as gift from God Almighty who has dignity as human beings. To protect such dignity and status, children are entitled to a special protection in the judicial system. The protection of children is part of the National Development. Protecting children is to protect human beings. Regarding criminal law enforcement, the restorative justice is an approach to solving criminal matters involving victims, offenders, and community elements for the creation of a justice. The criminal justice system specifically for children must have a specific purpose for the benefit of the future of children and the community that it contains the principles of restorative justice. Although the definition of restorative justice is not unified, because it has a lot of variety of models and forms, it is useful to use to resolve legal problems concerning children.

Keywords: *restorative justice, Criminal Justice System, Protecting children*

Abstrak: Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama

perlindungan hukum dalam sistem peradilan. dalam perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia. Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. *Restorative justice* dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang melibatkan anak-anak.

Kata kunci: *restorative justice, sistem hukum pidana, perlindungan anak*

A. Pendahuluan

Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formal tersebut dalam prakteknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum.

Lihatlah bagaimana contoh kasus yang pernah ditangani oleh LBH Mawar Saron Jakarta. Kasus dimaksud tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Sebuah contoh nyata bahwa sistem formal pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.

Contoh lainnya yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat luas ialah kasus Raju di Stebat Medan Sumatra Utara yang berkelahi dengan temannya, Deli seorang pelajar SMP yang dituduh mencuri *voucher* sehingga harus menjalani proses formal pidana sampai ke pengadilan. Kemudian kasus Budi di Ciracas Jakarta Timur yang membunuh orang tua temannya karena dituduh mencuri HP, dan kasus pencurian *notebook* di Bojong Gede oleh seorang siswa kelas 6 SD sehingga harus duduk di kursi pesakitan dalam menjalani persidangan di meja hijau.

Bagaimana dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidananya pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dalam kasus yang pernah dialami oleh LBH Mawar Saron Jakarta, sebagaimana yang diungkapkan di atas, posisi pelaku dan korban yang telah berdamai seakan tidak digubris sebagai dasar penghentian perkara tersebut. Pihak penegak hukum seakan tidak melihat kenyataan bahwa pihak korban telah menyatakan bahwa tidak ada kepentingannya yang dilanggar karena yang terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman yang melibatkan para pelaku yang notabene masih berstatus pelajar SMP. Proses formal tersebut harus terus digulirkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana (*criminal justice system*), kilah penegak hukum pada umumnya.

Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formal pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat. Suatu pengantar yang cukup dalam mempromosikan konsep Restorative Justice dalam proses *Criminal Justice Sytem* di Indonesia.

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.¹⁰⁶

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah/mufakat dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹⁰⁷ *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak

¹⁰⁶Kritianto Sianipar, *Pendekatan Restoratif Justice Melalui Devirsi Oleh Hakim Anak Bermasalah*. FH. UNOED. 2013. h 76.

¹⁰⁷Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Kencana 2010. h 137.

diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. *Restorative Justice* jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai keadilan restoratif, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.¹⁰⁸ Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk merestore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, keadaan akan menjadi berubah. Dalam hal ini, hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹⁰⁹

¹⁰⁸Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung 2005 h 132

¹⁰⁹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007. h 79.

Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.¹¹⁰ Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.

Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak. Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*klacht delict*) agar penitikberatan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.¹¹¹ Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

Kalau kita lihat apa yang diatur dalam Undang-undang SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

¹¹⁰Moch Faisal Salim, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung. 2005 h 58.

¹¹¹Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung. 1997 h 124.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang SPPA.¹¹²

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana/ non litigasi

Hal-hal yang dapat kita temukan dan sangat penting apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang SPPA adalah sebagai berikut.

B. Pengertian Anak di Bawah Umur menurut Hukum Positif

1. Sesuai dengan pasal 45 KUHP: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489,490,492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526,532,536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan yang bersalah melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dimana putusannya telah menjadi tetap.¹¹³ Atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal 45 dalam KUHP ini telah dikesampingkan atau tidak diberlakukan dengan diundangkannya Undang-undang N0 3 tahun 1997 dan telah diganti dengan Undang-undang N0 11 Tahun 2012.

¹¹²Eko Prasetio dan Suparman, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI Yogyakarta 1999 h 29.

¹¹³Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Reneka Cipta 2011.

2. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, Undang-undang pengadilan anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi. Konsekuensinya, anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

C. Pengertian Anak dalam pandangan Hukum Islam

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.¹¹⁴ Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan. Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.¹¹⁵

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata baligh berasal dari fiil madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.

¹¹⁴M. Thalib. *Pendidikan Islam Metode*, 30 T CET.KE-1. (Bandung: Irsad Baitus Salam 1996) h 86.

¹¹⁵M. Fachruddin Fuat, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya 1991) h 177.

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh. Salah satu tanda balligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.

عرضت على النبي ص. ميو ما حدوا انا ابنار بعشرة سنة فلم يجزني و عرضت عليه ما لخن
دقوانا بنخمسة عشرة سنة فاجازني

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹¹⁶ Dari dasar ayat al-Qur'an dan Hadist serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya. Adapun yang menjadi dasar tidak cakupannya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ (٦)

¹¹⁶K. Lubis Chairumandan Sahrawati, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta Sinar Grafika 1996 h
132

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Dalam tafsir Ruh al-Bayan, lafaz *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* hanya ditafsirkan apabila mereka telah sampai umur balligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut baligh.

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (٥٩)

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.

Seperti halnya dalam hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah mumayyiz (bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu).

D. Penjatuhan Hukuman

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.¹¹⁷ Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana

¹¹⁷Roni Wiyanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Mandar Maju 2012 h 182.

Islam disebut *'īqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *'uqūbah*) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.¹¹⁸

Abd. al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan *mafsadah* itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd. al-Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari syar'i sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan suatu perintah dari syar'i itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman itu lebih bersifat prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku jarimah. Berbeda dengan pemaparan Abd. al-Qadir Audah yang lebih bersifat prevensi umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.¹¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad 'u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*).¹²⁰ Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim

¹¹⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1 Yogyakarta Logung 2004. h 67.

¹¹⁹Ismail Haqqi, *Tafsir Ruh al Bayan*. Bairut Dar al-fikr. H 93.

¹²⁰Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta Lembaga Kajian Islam dan Sosial 2001 h 84.

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
 - a. Hukuman Pokok (*al-'uqūbah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hokum asal daari suatu jarimah seperti hukuman qīṣāṣ dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
 - b. Hukuman Pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan syar'i seperti denda dalam hukuman qīṣāṣ dan ta'zir sebagai pengganti hukuman had dan qīṣāṣ.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-'uqūbah al-taba'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qīṣāṣ.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqūbah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut seperti penjara atau jilid dalam *jarimah ta'zir*.
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid.
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya
- a. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah Qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.
 - b. Hukuman Qiṣaṣ-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya. 2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.
 - c. Hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir* seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.¹²¹

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (preventif) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (preventif).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.

¹²¹Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997 h 122.

- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud ra bab solat disebutkan:

عن عمر بن شعيب عن جده ان رسول الله ص.م. قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik. Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan objek didik dapat kita gali dari al-Qur'an.¹²² Mengingat objek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja. Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

1. Metode Ta'lim

Metode ta'lim dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap objek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

¹²²Abdul Qadir Udah. *Criminal Law of Islam*. Karachi Internasional Islamic Publing 1987. h 182.

Menurut Undang-undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat:
 - (1) pembinaan di luar lembaga;
 - (2) pelayanan masyarakat; atau
 - (3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga;
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹

E. Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

1. Jarimah Hudud: Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).
2. Jarimah Qisas Diyat: Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat*:
 - a. pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
 - b. pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
 - c. pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
 - d. penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
 - e. penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)
3. Jarimah Ta'zir: Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang selain had dan qisas diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.¹²³

Menurut Undang-undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

¹²³Djazuli. H.A, Fiqih Jinayah, Jakarta Rajawali 1996 h 57

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

1. Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; ataumengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

F. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA) :

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

1. Remisi atau pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi keluarga;
4. Pembebasan bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat;
7. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

H. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-undang SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-undang SPPA

I. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/ Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

J. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang-undang Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik Undang-undang SPPA dan Undang-undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak).

Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007
- Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syariah*. Yogyakarta Lembaga Kajian Islam dan Sosial 2001
- Abdul Qadir Udah. *Criminal Law of Islam*. Karachi Internasional Islamic Publising 1987
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (legal Theory) dan teori peradilan*. Kencana 2010.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang. Pustaka Riski Putra, 1997
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Reneka Cipta 2011
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung 2005
- Bardanawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung. 1997
- Djazuli. H.A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta Rajawali 1996
- Eko Prasetyo dan Suparman, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI Yogyakarta 1999
- Ismail Haqqi, *Tafsir Ruh al Bayan*. Bairut Dar al-fikr.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1 Yogyakarta Logung 2004.
- Moch Faisal Salim, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung. 2005
- Muladi, Barda NaEko Prasetyo dan Suparman, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI Yogyakarta 1999.

M. Thalib. *Pendidikan Islam Methode*, 30 T cet.ke-1. Bandung: Irsad Baitus Salam 1996

M. Fachruddin Fuat, *Malah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya 1991

K. Lubis Chairumandan Sahrawati, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta Sinar Grafika 1996

Kritianto Sianipar, *Pendekatan Restoratif Justice Melalui Devirsi Oleh Hakim Anak Bermasalah*. FH. UNOED. 2013.

Roni Wiyanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Mandar Maju 2012

Undang-undang N0 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak 2010